

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini pertumbuhan penduduk semakin meningkat menyebabkan kebutuhan hidup manusia pun ikut meningkat. Masyarakat akan bekerja untuk menghasilkan uang dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, salah satunya yaitu terjun dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan jual-beli. Jumlah penduduk yang semakin padat dan meningkat berdampak dalam dunia ekonomi khususnya di Indonesia di mana membuat persaingan dalam berdagang menjadi semakin sulit dan ketat. Persaingan usaha yang semakin ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang dan tidak sehat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk menjatuhkan pesaing lainnya.

Indonesia memiliki Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disebut UU No.15/2001) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disebut UU No.20/2016) yang mengatur ketentuan terkait merek di Indonesia. Pasal 1 angka (1) UU No.15/2001 menentukan bahwa, "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.". Perlindungan hukum atas suatu merek di Indonesia diatur pada Pasal 28 UU No.15/2001 yaitu, "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan"

Pasal 1 UU No.15/2001 yang mengatur tentang ketentuan umum berbunyi sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya

3. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenisnya lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berada dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
15. Hari adalah hari kerja

Pasal 4 UUD UU No.15/2001 menyatakan bahwa, “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 UU No.15/2001 mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak berbunyi sebagai berikut:

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 UU No.15/2001 yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak mengatur bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut;
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya.
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permintaan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pasal 61 UU No.15/2001 mengatur tentang penghapusan merek berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
- a. jaringan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 68 UU No.15/2001 mengatur tentang pembatalan merek terdaftar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
3. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga
4. Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 105 UU No.20 Tahun 2016 tentang merek menyatakan bahwa, "Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."

Merek atau juga dikenal dengan istilah brand tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya

produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Tak heran jika *branding* menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa. Hak merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.¹

Pengertian Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, "Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang - barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya".² Eddy Damian mengatakan bahwa sebuah merek punya kedudukan begitu penting, sehingga banyak terjadi kasus perebutan dan pemalsuan merek dalam persaingan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik tetap saja banyak terjadi walaupun merk telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang merek. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis pemilik merek karena dapat berdampak berkurangnya pemasukan perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat konsumen, akibat kualitas yang tidak sama, dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan.³ Gloria Gita menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan produksi, merk adalah karya intelektual manusia yang memegang peranan sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.⁴

Iur Soeryatin mengatakan bahwa, "Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya."⁵

¹ Public Domain, <http://www.hki.co.id/merek.html>, 20 Januari 2018

² Gesta I Gusti Gede, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996, h. 2

³ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, h.17

⁴ Gloria Gita Putri Ginting, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia*, Vol. 6, No.2, Jurnal Gloria Juris, Jakarta, Mei-Agustus 2006, h.157

⁵ Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1980, h.84

Muhammad Djumhana mengatakan bahwa, fungsi merek di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak.⁶ Dari banyak teori di atas, maka dapat dilihat begitu pentingnya peranan merek dan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dengan persaingan usaha yang ketat ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adrian Sutedi mengatakan bahwa fungsi dari pendaftaran merek di Indonesia adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut sekaligus sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek tersebut, serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama⁷.

Gatot Supramono juga mengatakan bahwa, “Hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”⁸ Penyalahgunaan suatu merek oleh para pengusaha yang beritikad tidak baik dapat dihindari dengan cara mendaftarkan suatu merek agar para pendaftar bisa mendapatkan hak eksklusif. Gatot Supramono mengatakan bahwa sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menggunakan sistem “*first to file*” atau “*first to register*”, yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, maka dialah yang berhak menggunakan merek itu, dan dialah yang mendapat hak eksklusif⁹.

Didasarkan uraian diatas, terdapat sebuah kasus mengenai gugatan sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus tersebut adalah kasus sengketa mengenai hak merek antara merek *The Pakubuwono Residences* (PT *The Pakubuwono Development*) melawan merek *Grand Pakubuwono @Bekasi* (PT *Selaras Mitra Sejati*). PT *The Pakubuwono Development* (selanjutnya disebut PT TPD) merupakan pengembang hunian mewah di

⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997, h.160

⁷Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 54

⁸*Ibid.*

⁹Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.12

Kebayoran Baru, Jakarta. TPD mendaftarkan merek *The Pakubuwono residences* pada 18 November 2002 dengan No.IDM000393272 untuk barang kelas 36 yang meliputi pengelolaan rumah, apartemen dan penyewaan apartemen. Selanjutnya, merek tergugat mengalami dua kali perpanjangan hingga masa berlaku 18 November 2022 di bawah nomer pendaftaran IDM000393272. Dalam perkembangannya, PT TPD juga mendaftarkan merek baru dengan unsur kata Pakubuwono di dalamnya, yaitu *The Pakubuwono Signature* dengan nomor pendaftaran IDM000374582 pada 9 November 2012, *The Pakubuwono House* dengan nomer pendaftaran IDM000373143 pada 30 Oktober 2012, dan *The Pakubuwono Townhouse* pada 3 Desember 2012 dengan nomer pendaftaran IDM000377784. Keseluruhan merek tersebut melindungi kelas barang 36. PT Selaras Mitra Sejati (selanjutnya disebut PT SMS) baru melakukan pendaftaran *Grand Pakubuwono @Bekasi* pada 4 September 2013. Merek tersebut terdaftar dengan No.IDM0005045589 yang juga melindungi kelas barang 36 di jasa apartemen. Pada tanggal 21 Juni 2017 PT TPD mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomer perkara 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Jkt.Pst . PT TPD menggugat agar merek *Grand Pakubuwono @Bekasi* yang dimiliki oleh PT SMS dibatalkan dengan alasan merek *The Grand Pakubuwono @Bekasi* milik PT SMS memiliki kesamaan pada pokoknya dengan *The Pakubuwono residence* milik PT TPD yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sidang pertama kasus sengketa merek ini pada tanggal 12 Juli 2017 dan akan dilanjutkan lagi pada 14 September 2017.¹⁰

Kata "Pakubuwono sendiri merupakan gelar yang diperoleh Raden Mas Darajat, yang setelah dewasa bergelar Pangeran Puger. Ia merupakan putra dari Sunan Amangkurat, raja Mataram. Gelar ini kemudian diteruskan ke keturunan-keturunannya sebagai Susuhan Surakarta sampai sekarang. Sri Susuhan Pakubuwono IV (Alm) telah di sahkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan Keppres No.294 tahun 1964 pada tanggal 17 November 1964.¹¹ Nama Pakubuwono juga telah banyak digunakan sebagai nama jalan di Indonesia,

¹⁰Dua Pengembang Berebut Merek Pakubuwono ,<http://nasional.kontan.co.id/news/dua-pengembang-berebut-merek-pakubuwono>, 24 Januari 2018

¹¹Gelar Pahlawan 1959 Sekarang ,https://cdn.setneg.go.id/multimedia/document/20171030/275527559_Gelar_Pahlawan_1959-sekarang.pdf, 5 April 2018

contohnya adalah Jalan Pakubuwono di Mojongapit Kecamatan Jombang, Jalan Taman Pakubuwono VI di Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Jalan Pakubowono V di Tangerang Selatan, serta Jalan Pakubuwono di Jambi ¹²

Didasarkan pada kasus di atas yang merupakan kasus sengketa merek, mendorong peneliti untuk menuangkan dalam skripsi dengan judul **STUDI KASUS PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN SEBAGAI MEREK DAGANG PADA THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: "Apakah tindakan pendaftaran merek Pakubuwono di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI) telah sesuai dengan UU Nomer 15 Tahun 2001 tentang merek?"

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami tentang teori dan syarat pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No.15/2001
2. Untuk lebih memahami tentang *public domain*

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai syarat pendaftaran merek.
- b. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya Direktorat HKI dalam pendaftaran merek di Indonesia

¹²<https://www.google.com/maps/place/Jl.+Pakubuwono,+Mojongapit,+Kec.+Jombang,+Kabupaten+Jombang,+Jawa+Timur+61419/@7.5418317,112.2467845,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e786aad9abd4993:0x5ee233757138f4a1!8m2!3d-7.5418317!4d112.2489732>

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomer perkara 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Jkt.Pst .

c. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, dalam hal ini yaitu UU No.20/2016 dan UU No.15/2001
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal

lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi menjadi 4 bab. Tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal yang dimulai dengan latar belakang, dengan kasus PT TPD menggugat PT SMS terkait merek milik PT SMS "*Grand Pakubuwono @Bekasi*" yang dianggap meniru merek milik PT TPD yaitu *The Pakubuwono Residences* yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa nama Pakubuwono merupakan nama pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Perlindungan Hukum Merek Melalui UU No.15/2001

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, dimana sub-bab yang pertama membahas tentang teori serta persyaratan pendaftaran merek menurut UU No.15/2001 dan sub-bab kedua membahas tentang *public domain*

Bab III : Analisis Tentang Sengketa Merek Pakubowono.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, dimana sub-bab yang pertama membahas kronologis kasus sengketa merek antara PT TPD dengan PT SMS. Dalam sub-bab kedua dilakukan analisis atau pembahasan atas tepat atau tidaknya Dirjen HKI menerima pendaftaran merek *The Pakubuwono* dan *The Grand Pakubuwono @Bekasi*

Bab IV : Penutup.

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.